



## **Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Kegiatan Usaha Budidaya Rumput Laut**

Nasrah Hasmiati Attas<sup>1</sup> Tri Eka Saputra<sup>2</sup> Citra Nasir<sup>3</sup> Nursyamsi Ichsan<sup>4</sup>✉

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo

### **Abstrak**

Peraturan perundang-undangan di bidang usaha budidaya rumput laut memiliki peran yang penting dalam meningkatkan usaha para pelaku budidaya rumput laut. Peraturan ini mencakup izin usaha, prosedur pengelolaan perairan, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan keberlanjutan usaha dan keberlanjutan lingkungan. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan proaktif untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam kegiatan budidaya rumput laut. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dari kegiatan sosialisasi tersebut terhadap pemahaman peraturan, kepatuhan, dan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan dalam sektor budidaya rumput laut. Hasil temuan dari pelaksanaan kegiatan yaitu: Peranan dari pemerintah meliputi pemberian kebijakan berupa memberikan bantuan modal, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan izin usaha serta mendapatkan bantuan bibit unggul dari pemerintahan setempat.

**Kata Kunci:** *Kebijakan; Rumput Laut; Pemerintah.*

### **Abstract**

Legislation in the seaweed aquaculture sector plays an important role in improving the business of seaweed aquaculturists. These regulations cover business licenses, water management procedures, and other aspects related to business sustainability and environmental sustainability. The socialization of laws and regulations is a proactive approach to improve the understanding and compliance of business actors in seaweed farming activities. This activity aimed to investigate the impact of these socialization activities on regulatory understanding, compliance, and economic and environmental sustainability in the seaweed farming sector. The findings from the implementation of the activity are: The role of the government includes the provision of policies in the form of providing capital assistance, making it easier for the community to obtain business licenses and getting superior seed assistance from the local government.

**Keywords:** *Policy; Seaweed; Government.*

## **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi kekayaan sumber daya alam pesisir dan laut, dimana masyarakat dapat memanfaatkan guna mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir. Salah satu kekayaan sumber daya laut yang banyak dijumpai di pesisir lautan Indonesia yaitu rumput laut, (Akmal, at.al, 2017). Tingginya potensi Rumput Laut Indonesia untuk dikembangkan tersebut, tidak hanya disebabkan karena rumput laut secara ekonomis mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, namun yang lebih penting lagi Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi area penanaman yang belum termanfaatkan yang mencapai hampir 50%. Total potensi lahan rumput laut yang masih tersedia adalah sebesar 769,5 ribu Ha. Saat ini lahan yang termanfaatkan hanya 384,7 ribu Ha, (Ernawati Munadi, at.al. 2015).

Menyadari potensi rumput laut yang sangat besar di Indonesia, maka pemerintah membuat kebijakan mengenai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Di dalamnya disebutkan bahwa Industri Rumput Laut akan dijadikan sebagai salah satu industri yang diprioritaskan dan menjadi andalan di masa depan bersama dengan Kelompok Industri Makanan dan Industri Pengawetan dan Pengolahan Hasil Laut.

Secara khusus terkait dengan peningkatan daya saing Rumput Laut Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.39/MEN/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput laut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2013 tentang Sertifikat Asal Rumput Laut, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.27/Men/2012 tentang pedoman umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai wujud upaya Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan perkembangan Rumput Laut Indonesia di Pasar Global melalui mekanisme Industrialisasi Rumput Laut oleh Kementerian Perindustrian.

Dusun Ponrang merupakan salah satu dari 4 Dusun di wilayah Desa Tirowali yang berada di bagian barat Desa Tirowali, dengan luas wilayah 91.28 Km<sup>2</sup>, yang dipimpin oleh kepala dusun supardi. Dimana masyarakatnya berjumlah 1010 jiwa, 205 kepala keluarga (KK), dari sekian KK mata pencaharian masyarakat Dusun Ponrang adalah sebagai pembudidaya rumput laut, nelayan, dan berjualan. Melihat jumlah penduduk di Desa Tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu, cukup pesat dimana sebagian mayoritas pendapatan masyarakatnya melalui budidaya rumput laut. Untuk mendorong masyarakat di Desa Tirowali dalam mengembangkan usaha budidaya rumput laut, perlu memperhatikan aspek-aspek hukum yang ada, dimana diketahui bahwa salah satu dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum.

Tercapainya kepastian hukum kepada masyarakat Desa Tirowali terhadap pengelolaan budidaya rumput laut merupakan tugas pokok pemerintahan daerah. Secara umum Pemerintah merupakan pemegang kendali dalam mengatur pelaksanaan kebijakan. Pemerintah secara *Government Actor* memiliki Peran utama dalam melakukan upaya peningkatan penjualan produk Rumput Laut Nasional melalui penetapan kebijakan terhadap ke mana arah dan tujuan komoditas Rumput Laut Indonesia khususnya di Desa Tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu.

Berdasarkan hasil prapenelitian (survei) yang kami lakukan sebelumnya: Masyarakat Desa Tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu mengakui tidak memiliki pemahaman yang signifikan atas kebijakan-kebijakan pemerintah setempat terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan bagi para pelaku usaha budidaya rumput laut. Sehingga dibutuhkan suatu kegiatan melalui penyuluhan hukum di Desa Tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu terkait dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan usaha budidaya rumput laut. Solusi terhadap permasalahan tersebut melalui kegiatan penyuluhan ini guna meningkatkan pemahan hukum masyarakat setempat.

## METODOLOGI

Sebagaimana telah diuraikan isu hukum pada bagian pendahuluan bahwa masyarakat di Desa Tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu belum memiliki pemahaman mengenai kebijakan pemerintah, dimana diketahui pemerintah telah lama melakukan tugas dan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat sebagai pelaku budidaya rumput laut. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak Kepala Desa Tirowali dengan komunikasi awal dengan Kepala Desa Tirowali serta Masyarakat yang tergabung dalam kelompok budidaya rumput laut guna dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan penyuluhan hukum. Tujuan kegiatan penyuluhan ini yaitu untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha budidaya rumput laut.
2. Menyiapkan materi kajian berbentuk powerpoint materi terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Kegiatan Usaha Budidaya Rumput Laut di Desa Tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu.
3. Penyuluhan hukum ini juga melibatkan dua (10) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo yang sebagian juga merupakan masyarakat Luwu serta turut serta membantu kegiatan penyuluhan hukum dengan menjadi anggota panitia.
4. Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan penyuluhan hukum di Desa Tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu dengan dibantu oleh masyarakat

setempat. Sehingga pemilihan lokasi di salah satu rumah masyarakat setempat.

5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu melalui diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara Pemateri dan Masyarakat setempat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Taliziduhu Ndraha pemerintah adalah badan atau instansi yang memiliki kewenangan dalam proses pelayanan publik dan memiliki kewajiban dalam proses memberikan pelayanan civil untuk semua orang yang berhubungan dengan pemerintahan, sehingga semua masyarakat yang bersangkutan dapat menerimanya dan sesuai dengan harapan yang di perintah. Dalam hubungan itu sah (legal) dalam Negara Indonesia semua berhak menerima pelayanan sivil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya, (Nia Karniawati, 2015). Pembagian urusan pemerintah di Indonesia, dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu pekerjaan pemerintah yang dikelola oleh pemerintah pusat, urusan pemerintah yang dilaksanakan pemerintah daerah provinsi, pekerjaan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah di kabupaten dan dikota, (Siswanto Sunarno, 2014). Berhubungan dengan tugas pemerintahan, pemerintah daerah dapat menyesuaikan tugas dan fungsinya sesuai dengan kondisi daerahnya seperti urusan di bidang perikanan dan kelautan.

Rumput Laut merupakan suatu komoditas yang paling diutamakan dalam perikanan yang nilai jualnya sangat tinggi dan dapat bermanfaat sangat besar bagi kehidupan Masyarakat di Desa Tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu. Peran pemerintah dalam budidaya rumput laut memiliki peranan penting untuk membantu para petani rumput laut dalam meningkatkan hasil produksinya, salah satunya adalah pemberian Kebijakan dari Pemerintah.

Pada kegiatan ini menitikberatkan pada persoalan pemberian kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan usaha budidaya rumput laut di Desa Tirowali, yang dimana pemerintahan setempat telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong para pelaku budidaya rumput laut untuk bisa meningkatkan budidaya rumput laut dengan memberikan pelatihan atau sosialisasi, peralatan atau teknologi yang digunakan, dan bantuan modal usaha untuk bisa merangsang para pelaku budidaya rumput laut untuk bisa meningkatkan hasil budidaya rumput lautnya.

Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Pemateri



Kegiatan penyuluhan hukum ini mendapatkan hasil pemahaman yang lebih baik terkait regulasi dan peraturan yang mengatur kegiatan budidaya rumput laut. Berikut adalah beberapa hasil dari penyuluhan tersebut:

1. Pemahaman tentang peraturan Budidaya Rumput Laut: Peserta penyuluhan hukum mendapatkan pemahaman peraturan-peraturan yang berkaitan langsung dengan kegiatan budidaya rumput laut, termasuk izin yang diperlukan, standar kualitas, dan aturan-aturan lain yang mengatur aspek teknis dan operasional kegiatan budidaya.
2. Kepatuhan Terhadap Peraturan: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan, para pelaku usaha budidaya rumput laut akan lebih patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ini dapat membantu mencegah pelanggaran peraturan dan potensi konsekuensinya.
3. Keberlanjutan Lingkungan: Sosialisasi juga dapat menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan budidaya rumput laut. Peserta memahami dampak lingkungan dari kegiatan mereka dan mengadopsi praktik yang ramah lingkungan.
4. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Sosialisasi ini dapat membantu pemberdayaan masyarakat lokal dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang hak-hak mereka, peluang bisnis, dan dampak ekonomi dari kegiatan budidaya rumput laut di wilayah mereka.

## **SIMPULAN**

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan usaha budidaya rumput laut di Desa Tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu, sebagai upaya untuk memberikan edukasi terkait dengan pemberian kebijakan pemerintahan setempat terhadap para pelaku usaha budidaya rumput laut. Peranan dari pemerintah meliputi pemberian kebijakan berupa memberikan bantuan modal, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan izin usaha serta mendapatkan bantuan bibit unggul dari pemerintahan setempat. Maka tujuan dan manfaat dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan bentuk serta upaya pemerintahan dalam memberikan kebijakan kepada masyarakat setempat.

## **Referensi :**

- Akmal, Syamsuddin, R., Trijuno, D. D., & Tuwo, A. (2017). Morfologi, Kandungan Klorofil a. Pertumbuhan, Produksi, dan Kandungan Karaginan Rumput Laut *Kappaphycus alvarezii* yang Dibudidayakan pada Kedalaman Berbeda. *Jurnal*

- Rumput Laut Indonesia, 2(2), 39-50.
- Ernawati Munadi, at.al. (2015). *Info Komoditi Rumput Laut*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.
- Nia Karniawati. (2015). Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian Secara Filsafat). *COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 205-215.
- Siswanto Sunarno. (2014). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.